



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile (021) 5261814, 5203872

Website : www.yankes.kemkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/I/2995/2022
TENTANG
RUMAH SAKIT PENYELENGGARA UJI COBA PENERAPAN
KELAS RAWAT INAP STANDAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa penerapan kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu dan ekuitas pelayanan jaminan kesehatan nasional;
- b. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan kelas rawat inap standar untuk program jaminan kesehatan nasional, perlu dilakukan uji coba penerapan kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional di rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Rumah Sakit Penyelenggara Uji Coba Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.0/I/1811/2022 tentang Petunjuk Teknis Kesiapan Sarana Prasarana Rumah Sakit Dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar JKN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT PENYELENGGARA UJI COBA PENERAPAN KELAS RAWAT INAP STANDAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Penyelenggara Uji Coba Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional, yang terdiri atas:

- a. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar;
- b. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon;
- c. Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta; dan
- d. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang.

KEDUA : Rumah Sakit Penyelenggara Uji Coba Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan uji coba penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional Mulai tanggal 1 September 2022, dengan kriteria uji coba implementasi kelas rawat inap standar yang terdiri dari 2 (dua) kelas, yaitu:

- 1) Rawat inap kelas 1 untuk peserta jaminan kesehatan nasional dengan segmen peserta kelas 1; dan
 - 2) Rawat inap Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang setara dengan kelas 2 (maksimal 4 (empat) tempat tidur) untuk peserta jaminan kesehatan nasional kelas 2 dan kelas 3
- b. Menyediakan ruang rawat inap kelas 1 dan ruang rawat inap KRIS yang setara dengan kelas 2 (maksimal 4 tempat tidur), minimal 60% dari total tempat tidur.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan 12 (dua belas) kriteria kelas rawat inap standar secara bertahap, minimal dapat memenuhi 9 (sembilan) kriteria antara lain:
- 1) Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi;
 - 2) Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 (enam) kali pergantian udara perjam;
 - 3) Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 (dua ratus lima puluh) lux untuk penerangan dan 50 (lima puluh) lux untuk pencahayaan tidur;
 - 4) Kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 (dua) kotak kontak dan *nurse call* pada setiap tempat tidur;
 - 5) Adanya nakas per tempat tidur;
 - 6) Dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20°C sampai dengan 26°C;
 - 7) Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi dan non infeksi);
 - 8) Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 m;

- 9) Tirai/partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung;
 - 10) Kamar mandi dalam ruang rawat inap;
 - 11) Kamar mandi sesuai dengan standar aksesabilitas; dan/atau
 - 12) Outlet oksigen.
- d. Melaporkan pelaksanaan Uji Coba dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 - e. Mempersiapkan Implementasi Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1 Januari 2023.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, rumah sakit dapat mengembangkan pelayanan rawat inap non Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (termasuk VIP) dengan standar minimal Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional.

KEEMPAT : Pembayaran pelayanan untuk Uji Coba dalam Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan tarif *Indonesia Case Based Groups* (INA-CBG's) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus

Pt. DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



MURTI UTAMI